



**PUTUSAN**

**Nomor 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FATIYAH Als TIYAH Binti HASAN;  
Tempat lahir : Sungai Kakap;  
Umur / tgl. Lahir : 42 Tahun/ 7 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Raya Kakap Pal 13 Mamiri 4 Nomor 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 dan diperpanjang pada tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa di didampingi oleh Penasehat Hukum MOCHAMAD SOLEH, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah beralamat di Jalan Raya Peniraman Nomor 15 (Depan Pasar Peniraman) Kecamatan Sungai Pinyuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor  
...../Pen.Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal .....

## PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 417/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal 23 November 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic warna putih
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih
  - 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram,
  - 1 (satu) buah timbangan dan
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan
  - 5 (lima) buah sendok sabu.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa atas Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 02.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Kakap Pal 13 Gg. Mamiri 4 No. 1 Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal metafetmin dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 02.00 pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap anak terdakwa yang terlibat pengeroyokan, kemudian pada saat petugas kepolisian mengetuk pintu rumah, terdakwa pergi menuju dapur rumahnya langsung membuang kantong plastic warna putih dari dalam kamar jendela ke kolong dapur rumah;
- Selanjutnya petugas kepolisian masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan warga dan ketua RT setempat, ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih dibawah kolong dapur rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian memeriksa kantong plastic yang dibuang terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan dan 5 (lima) buah sendok sabu;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah diakui kepemilikannya oleh terdakwa adalah milik Sdr. IWAN (DPO) untuk dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Barat yang selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa terdakwa FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN yang membeli, menjual atau menerima narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Hasil Laboratories Balai POM Pontianak No : LP.17.097.99.20.05.0511.K tanggal 02 Oktober 2017 dengan Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 Jabatan Manager Teknis I Badan POM Pontianak dengan hasil pengujianan positif metafetamin (Keterangan Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 02.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Kakap Pal 13 Gg. Mamiri 4 No. 1 Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal metafetmin dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 02.00 pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap anak terdakwa yang terlibat pengeroyokan, kemudian pada saat petugas kepolisian mengetuk pintu rumah, terdakwa pergi menuju dapur rumahnya langsung membuang kantong plastic warna putih dari dalam kamar jendela ke kolong dapur rumah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya petugas kepolisian masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa yang disaksikan warga dan ketua RT setempat, ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih dibawah kolong dapur rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian memeriksa kantong plastic yang dibuang terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) bungkus plastic klip transparan dan 5 (lima) buah sendok sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah diakui kepemilikannya oleh terdakwa adalah milik Sdr. IWAN (DPO) untuk dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Barat yang selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa terdakwa FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Hasil Laboratories Balai POM Pontianak No: LP.17.097.99.20.05.0511.K tanggal 02 Oktober 2017 dengan Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai dengan Berita Acara Pengujian yang dibuat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 Jabatan Manager Teknis I Badan POM Pontianak dengan hasil pengujianan positif metafetamin (Keterangan Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan terdakwa FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

**Saksi 1. Jhon Freser;**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan BRIPKA JAMALUDIN beserta anggota Reskrim Polsekta Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATIYAH als TIYAH;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATIYAH als TIYAH Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Kakap Pal 13 gg. Mamiri 4 Nomor 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya berawal dari laporan pengroyokan yang dilakukan oleh ANDIKA WAHYUDI anak dari Terdakwa FATIYAH als TIYAH kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa FATIYAH als TIYAH;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 5 (lima) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dibawah kolong dapur rumah Terdakwa FATIYAH als TIYAH;
- Bahwa Terdakwa FATIYAH als TIYAH mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari IWAN (DPO) dengan cara memintanya untuk dijualkan kembali;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi Saksi bersama tim menuju rumah ANDIKA WAHYUDI di Jalan Raya Kakap Pal 13 Gg. Mamiri 4 No. 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Saksi bersama BRIPKA JAMALUDIN menjaga dibelakang rumah disamping rumah sementara rekan yang lain didepan rumah mengetuk pintu rumah;
- Bahwa pada saat Saksi berada disamping rumah melihat tangan yang keluar dari jendela kamar dengan memegang bungkus plastik warna putih kemudian Saksi sentar kemudian Saksi masuk dari depan rumah sambil mengatakan kepada Orang tua ANDIKA WAHYUDI bernama BAPAK EDI dan Terdakwa FATIYAH bahwa anak yang bernama ANDIKLA WAHYUDI melakukan pengroyokan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya ANDIKA WAHYUDI keluar dari kamar kemudian Saksi amankan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada PAK EDI dan Terdakwa FATIYAH “**antara bapak dan ibu siapa yang membuang barang**” dijawab Terdakwa FATIYAH “**saksi pak**” kemudian rekan Saksi memanggil ketua RT Saksi menerangkan bahwa FATIYAH als TIYAH Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2. Jamaludin;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Aipda Jhon Friser beserta anggota Reskrim Polsekta Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATIYAH als TIYAH;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATIYAH als TIYAH Pada Hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Kakap Pal 13 gg. Mamiri 4 Nomor 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya berawal dari laporan pengroyokan yang dilakukan oleh ANDIKA WAHYUDI anak dari Terdakwa FATIYAH als TIYAH kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa FATIYAH als TIYAH;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 5 (lima) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dibawah kolong dapur rumah Terdakwa FATIYAH als TIYAH;
- Bahwa Terdakwa FATIYAH als TIYAH mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah miliknya dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari IWAN (DPO) dengan cara memintanya untuk dijualkan kembali;
- Bahwa pada saat Saksi berada disamping rumah melihat tangan yang keluar dari jendela kamar dengan memegang bungkus plastik warna putih kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sentar kemudian Saksi masuk dari depan rumah sambil mengatakan kepada Orang tua ANDIKA WAHYUDI bernama BAPAK EDI dan Terdakwa FATIYAH bahwa anak yang bernama ANDIKLA WAHYUDI melakukan pengroyokan;

- Bahwa akhirnya ANDIKA WAHYUDI keluar dari kamar kemudian Saksi amankan, selanjutnya Saksi mengatakan kepada PAK EDI dan Terdakwa FATIYAH **“antara bapak dan ibu siapa yang membuang barang”** dijawab Terdakwa FATIYAH **“saksi pak”** kemudian rekan Saksi memanggil ketua RT Saksi menerangkan bahwa FATIYAH als TIYAH Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a decharge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan petugas kepolisian dari Polsek Pontianak Barat melakukan penangkapan terhadap anak Terdakwa bernama ANDIKA WAHYUDI dalam perkara Pengroyokan, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Polsek Pontianak Barat dan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekira pukul 2.00 Wiba didalam rumah Terdakwa di Jalan Raya Kakap Pal 13 Gg Mamiri 4 Nomor 1 Kecamatan Sungai Kakap Kab Kubu Raya karena petugas kepolisian menemukan narkotika Sabu sebanyak 2 (dua) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna kuning yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dibawah kolong dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidur kemudian ada orang mengetuk pintu rumah petugas kepolisian mencari anak CTerdakwa ANDIKA WAHYUDI kemudian Terdakwa kedapur rumah mengambil kantong plastik warna putih yang didalamnya berisikan dompet kecil warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu didalam tempat sampah didapur rumah kemudian Terdakwa buang kedalam kolong rumah yang berada didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa menemukan narkotika yang Terdakwa buang dibawah kolong dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuang kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat dompet kecil warna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dibawah kolong dapur rumah karena merasa takut ketahuan oleh petugas kepolisian menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membuangnya dibawah kolong dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik IWAN karena Sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di pasar parit Gado saat Terdakwa belanja ikan Sdr IWAN meminta Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Sdr IWAN menyerahkan narkotika kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang sudah berada didalam dompet kecil warna kuning;
- Bahwa awalnya IWAN memberikan sebanyak 6 (enam) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kemudian 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa jual sesuai arahan dari IWAN perpaketnya dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang sudah laku sebanyak 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan total harganya sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa hari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu milik Sdr IWAN Karena Terdakwa tidak punya penghasilan dan suami Terdakwa kadang kerja kadang tidak bekerja kemudian Terdakwa membantu IWAN menjual narkotika jenis sabu jika semua narkotika jenis sabu laku Terdakwa diberikan upah oleh Sdr IWAN sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selain kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat dompet kecil warna kuning berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 5 (lima) buah sendok sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram;
- 1 (satu) buah timbangan dan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 5 (lima) buah sendok sabu.

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 02.00 di Jalan Raya Kakap Pal 13 Gg Mamiri 4 Nomor 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah, Terdakwa pergi menuju dapur rumahnya langsung membuang kantong plastik warna putih dari dalam kamar jendela ke kolong dapur rumah;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan warga dan ketua RT ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kolong dapur rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memeriksa kantong plastik yang dibuang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 5 (lima) buah sendok sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. IWAN (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Barat yang selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;
- Bahwa Terdakwa FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Fatiyah Als Tiyah Binti Hasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.20.05.0511.K, tanggal 2 Oktober 2017 dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan Pontianak disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) kantong berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram terdiri dari Kode A: 0,0253 (nol koma nol dua lima tiga) gram dan Kode B: 0,0297 (nol koma nol dua Sembilan tujuh) gram adalah *mengandung metamfetamina Positif (+)* dan terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Dra. Isabella;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu melanggar:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah Sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa FATIYAH Als TIYAH Binti HASAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Fatiyah Als Tiyah Binti Hasan mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.1. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira jam 02.00 di Jalan Raya Kakap Pal 13 Gg Mamiri 4 Nomor 1 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pada saat petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah, Terdakwa pergi menuju dapur rumahnya langsung membuang kantong plastik warna putih dari dalam kamar jendela ke kolong dapur rumah;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan warga dan ketua RT ditemukan 1 (satu) kantong plastic warna putih dibawah kolong dapur rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memeriksa kantong plastik yang dibuang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 5 (lima) buah sendok sabu, dan barang yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. IWAN (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Barat yang selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur** Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dimana dari keempat elemen tersebut tidaklah harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kesemuanya melainkan apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam hal ini shabu-shabu mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui Terdakwa **FATIYAH ALS TIYAH BINTI HASAN** ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, pada saat petugas kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna putih dibawah kolong dapur rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memeriksa kantong plastik yang dibuang Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram, 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dan 5 (lima) buah sendok sabu, yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. IWAN (DPO) untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Barat yang selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.20.05.0511.K, tanggal 2 Oktober 2017 dari Balai Besar pengawasan obat dan makanan Pontianak disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) kantong berat netto 0,0550 (nol koma nol lima lima nol) gram terdiri dari Kode A: 0,0253 (nol koma nol dua lima tiga) gram dan Kode B: 0,0297 (nol koma nol dua Sembilan tujuh) gram adalah *mengandung metamfetamina Positif (+)* dan terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Dra. Isabella;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat salah satu elemen dari unsur ini yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dapat diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa: 1 (satu) kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 2 (dua) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan, dan 5 (lima) buah sendok shabu, Oleh karena merupakan barang yang dikuasai tanpa adanya hak, serta barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fatimah Als Tiyah Binti Hasan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja menguasai Narkotikan golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **Fatimah Als Tiyah Binti Hasan** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
  - 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,075 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor. 417/Pid.Sus/2017/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip transparan;
- 5 (lima) buah sendok shabu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2017, oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Riviana, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ezra Sulaiman, S.H.**

**I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.**

**Erli Yansah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ojak Sagala, S.H.**